

Ahmad Hendrix

**MUSHTHALAH
RINGKAS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ.

Amma ba'du, berikut ini adalah buku Mushthalah Ringkas, yang berisi: istilah-istilah penting dalam ilmu Mushthalah Hadits, yang merupakan ringkasan dari buku kami: “Syarah Nukhbatul Fikar”.

Semoga bermanfaat bagi pemula dalam memahami dan menghafalkan pelajaran-pelajaran penting dalam ilmu ini.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

[1]- **Hadits** adalah: apa yang disandarkan kepada Nabi ﷺ berupa: perkataan, perbuatan atau persetujuan

[2]- **Mutawatir** adalah: Hadits yang terkumpul padanya 4 (empat) syarat:

1. Jumlah perawi yang banyak yang secara kebiasaan tidak mungkin ada kesepakatan dan kesamaan untuk berdusta.

2. Para perawi yang banyak tersebut meriwayatkan dari jumlah banyak yang semisal mereka dari awal sanad sampai akhir.

3. Sandaran periwayatan mereka adalah berdasarkan indera, seperti: kami mendengar dan melihat.

4. Di samping itu: Khabar mereka memberi faedah ilmu untuk pendengarnya.

Contoh Hadits Mutawatir adalah: seperti Hadits Tha-ifah Manshurah, Hadits larangan berdusta atas Nabi ﷺ, dan lainnya.

[3]- **Masyhur** adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 (dua) perawi dari awal sanad sampai akhir, akan tetapi tidak mencapai derajat Mutawatir. Dan sebagian menamakannya dengan Mustafidh.

[4]- **'Aziz** adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh minimal 2 (dua) perawi dari awal sanad sampai akhirnya.

[5]- **Gharib** adalah: Hadits yang di antara awal dan akhir sanadnya ada yang hanya 1 (satu) perawi saja.

Catatan: Masyhur, 'Aziz, dan Gharib: dikategorikan ke dalam Hadits Ahad. Dan Hadits Ahad ada yang

Shahih dan ada yang tidak; berbeda dengan Mutawatir yang pasti Shahih.

Dan Gharib ada dua: Fard Muthlaq dan Fard Nisbi.

[6]- **Fard Muthlaq**: seorang perawi (rawi yang bersendirian) itu ada di poros sanad -yakni: dia meriwayatkannya dari Shahabat-.

Contoh untuk yang Fard Muthlaq adalah: Hadits larangan dari menjual *Wala'a* (dalam perbudakan) dan dari menghadiahkannya. Maka 'Abdullah bin Dinar telah bersendirian meriwayatkannya dari Ibnu 'Umar. Walaupun kemudian banyak yang meriwayatkannya dari 'Abdullah bin Dinar; sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan Hadits ini:

“Hasan Shahih, kami tidak mengetahuinya kecuali dari Hadits 'Abdullah bin Dinar, dan yang meriwayatkan darinya adalah: Sa'id, Sufyan, dan Malik.”

[7]- **Fard Nisbi**: seorang perawi (rawi yang bersendirian) itu ada di tengah. Hanya saja jarang disebut dengan Fard, dan seringnya menggunakan istilah Gharib.

Seperti: ada banyak perawi yang meriwayatkan dari Shahabat, kemudian di antara para perawi tersebut ada yang: periwayat darinya hanya satu.

[8]- **Shahih Lidzatihi** adalah: Hadits yang memenuhi 5 (lima) syarat:

1. Para perawinya adalah *'adl* (terpercaya agamanya). Yaitu: selamat dari kefasikan (menerjang

dosa besar atau terus melakukan dosa kecil) dan juga menjaga kesopanan.

2. Para perawinya sempurna *dhabth*-nya (penjagaannya terhadap Hadits). Yaitu: menjaga hadits yang didengarnya baik dengan (1)hafalan, maupun (2)tulisan.

3. Sanadnya bersambung, dimana masing-masing rawi mendengar (Hadits) yang dia riwayatkan: langsung dari gurunya.

4. Tidak ada '*illah* (penyakit Hadits yang tersembunyi yang merusak ke-shahih-an).

5. Tidak *Syaadz* (menyelisihi yang lebih kuat).

[9]- **Shahih Lighairihi** adalah: Hadits Hasan Lidzatihi yang memiliki 2 (dua) jalan atau lebih.

[10]- **Hasan Lidzatihi** adalah: Hadits yang memenuhi 5 (lima) syarat Shahih Lidzatihi; kecuali pada syarat yang kedua:

- Kalau Shahih Lidzatihi: Para perawinya sempurna *dhabth*-nya (penjagaannya terhadap Hadits).

- Kalau Hasan Lidzatihi: Para perawinya ringan (kurang sempurna) *dhabth*-nya (penjagaannya terhadap Hadits).

[11]- **Hasan Lighairihi** adalah: Hadits Dha'if Munjabir (ringan ke-dha'if-annya) yang memiliki 2 (dua) jalan atau lebih.

Contoh Dha'if Munjabir: Mursal, Mudallas, Munqathi', dan hadits yang di dalam sanadnya ada rawi

yang: Sayyi-ul Hifzhi, Mastur atau Majhul Hal, Mubham, dan Majhul ‘Ain.

[12]- **Ziyadatuts Tsiqah**: tambahan lafazh dari rawi yng tsiqah (terpercaya). Dan tambahan tersebut diterima selama tidak menafikan riwayat perawi yang lebih Tsiqah.

[13]- **Mahfuzh** adalah: Hadits shahih yang diselisihi oleh hadits shahih lain yang lebih lemah.

[14]- **Syadz** adalah: Hadits shahih yang menyelisihi hadits shahih lain yang lebih kuat.

Jika seorang rawi diselisihi oleh yang lebih kuat; baik kuat dari segi (1)*dhabth*-nya, (2)lebih banyak jumlahnya, atau (3)segi lainnya yang bisa menguatkan; maka yang kuat dinamakan Mahfuzh dan lawannya - yaitu yang (tidak kuat)- dinamakan Syadz.

Dari penjelasan ini diketahui bahwa Syadz adalah: Apa yang diriwayatkan oleh rawi yang *maqbuul* (diterima Haditsnya) menyelisihi rawi yang lebih utama darinya.

[15]- **M’aruf** adalah: Hadits shahih yang diselisihi oleh hadits dha’if.

[16]- **Munkar** adalah: hadits dha’if yang menyelisihi yang lebih kuat.

Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa Munkar adalah: Hadits yang di dalam sanadnya ada rawi yang banyak kesalahannya, lalai (dari penguasaan Hadits), atau fasik.

[17]- **Mutaba’ah** adalah: riwayat yang bisa menguatkan riwayat yang lainnya yang memiliki lafazh

yang sama atau hanya sama maknanya dari jalan Shahabat yang sama.

[18]- **Syahid** adalah: riwayat yang bisa menguatkan riwayat yang lainnya yang memiliki lafazh yang sama atau hanya sama maknanya dari jalan Shahabat yang berbeda.

[19]- **I'tibar** adalah: tata cara untuk bisa menemukan Mutaba'ah atau Syahid.

[20]- **Muhkam** adalah: hadits yang tidak diselisihi oleh Hadits lain. Dan Hadits semacam ini adalah banyak.

[21]- **Mukhtaliful Hadits** adalah: Hadits yang diselisihi oleh Hadits lain; akan tetapi keduanya masih bisa untuk dijamak (digabungkan/dikompromikan).

[22]- **Nasikh** dan **Mansukh** adalah: dua Hadits yang bertentangan dan tidak bisa dijamak; akan tetapi diketahui mana yang lebih dulu Nabi ﷺ sabdakan. Maka yang lebih dahulu ini Mansukh (dihapus hukumnya) dan yang belakangan adalah Nasikh (yang menghapus hukum) untuk Hadits sebelumnya.

[23]- **Rajih** dan **Marjuh** adalah: pertentangan dua hadits yang tidak diketahui mana yang lebih dahulu; maka dilakukan Tarjih (dicari mana yang lebih kuat). Yang lebih kuat dinamakan Rajih dan yang lemah adalah Marjuh.

[24]- **Tawaqquf** adalah: tidak berpendapat dalam Hadits yang bertentangan karena tidak bisa merajihkan.

[25]- **Dha'if** adalah: Hadits yang tidak memenuhi syarat Shahih maupun Hasan.

Dan penyebab hadits menjadi dha'if ada dua:

1. Keterputusan sanadnya. Seperti: Mu'allaq, Mursal, Mu'dhal, Munqathi', Mudallas dan Mursal Khafiy.

2. Celaan pada perawinya -baik celaan terhadap '*adaalah* (kebaikan agamanya) maupun celaan terhadap *dhabth* (penjagaannya terhadap Hadits)-. Seperti: Maudhu', Matruk, Mu'allal dan Mudhtharib. Termasuk Dha'if juga: Syadz dan Munkar.

[26]- **Mu'allaq** adalah: Hadits yang terputus sanadnya dari awal; yakni setelah penulis Kitab Hadits. Seperti: Imam Al-Bukhari yang memotong sanadnya dari awal; yakni: dihilangkan nama guru beliau sendiri, atau juga ditambah lagi: guru dari gurunya, dan seterusnya.

[27]- **Mursal** adalah: Hadits yang tidak disebutkan dalam sanadnya: perawi yang setelah Tabi'in (dari Tabi'in langsung ke Rasulullah ﷺ).

[28]- **Mu'dhal** adalah: Hadits yang tidak disebutkan dua orang perawi di tengah sanadnya secara berurutan.

[29]- **Munqathi'** adalah: Hadits yang tidak disebutkan di tengah sanadnya satu orang perawi atau lebih asalkan tidak berturut-turut.

[30]- **Mudallas** adalah: hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang Mudallis.

[31]- **Mudallis** adalah: seorang yang bertemu dengan seorang syaikh; akan tetapi dia tidak mendengar langsung Hadits yang dia *tadliis* (samarkan) dari syaikh tersebut, dan dia menggunakan lafazh yang seolah-olah

dia mendengar; yaitu seperti: *'An* (dari), *Qaala* (syaikh tersebut berkata).

Maka perawi yang Mudallis tidak diterima periwayatannya kecuali jika dia menggunakan lafazh yang tegas; seperti: *Sami'tu* (saya mendengar), *Haddatsanii* (telah menyampaikan Hadits kepadaku), dan semisalnya.

[32]- **Mursal Khafiy** adalah: Hadits dari rawi yang sezaman dengan seorang syaikh akan tetapi tidak pernah bertemu. Sehingga ketika dia meriwayatkan Hadits dari syaikh tersebut; sebenarnya melalui perantara yang tidak dia sebutkan.

[33]- **Maudhu'** (Hadits Palsu) adalah: yang di dalam sanadnya ada perawi yang *kadzdzab* (berdusta dalam Hadits). Maudhu' juga bisa diketahui oleh seorang yang ahli walaupun di dalam sanadnya tidak ada rawi yang *kadzdzab*.

[34]- **Matruk** adalah: Hadits yang di dalam sanadnya ada rawi yang tertuduh berdusta; seperti: (1)sebuah Hadits diriwayatkan hanya melalui jalannya dan Hadits itu menyelisihi kaidah-kaidah syari'at, atau (2)seorang yang dikenal biasa berdusta dalam ucapannya walaupun belum pernah terbukti bahwa dia berdusta atas nama Nabi ﷺ.

[35]- **Mu'allal** adalah: Hadits yang diketahui ada *'illah* (penyakit Hadits) yang merusak ke-shahih-an Hadits, padahal secara lahiriyah Hadits tersebut selamat dari *'illah*.

Jadi, Hadits tersebut -setelah diteliti jalan-jalannya- ternyata ada *qariinah* (indikasi) yang menunjukkan

Wahm (kesalahan) perawinya; seperti: dia menyambungkan sanad yang Mursal atau Munqathi', atau dia memasukkan suatu Hadits ke dalam Hadits yang lain, atau hal-hal lainnya yang bisa merusak ke-shahih-an Hadits.

[36]- **Mudraj** adalah: lafazh-lafazh yang merupakan (perkataan) sebagian rawi, akan tetapi bersambung dengan Matan; sehingga orang yang mendengar menyangka bahwa itu bagian dari Hadits.

[37]- **Maqlub** adalah: adanya pendahuluan atau pengakhiran.

Dan Maqlub terjadi pada:

- Nama perawi; seperti: Murrah bin Ka'b dan Ka'b bin Murrah.

- Dan terkadang juga terjadi dalam matan; seperti: Hadits:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ
شِمَالُهُ

“Dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang dia sembunyikan, sampai tangan kananya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya.”

Maka salah seorang perawi telah terbalik dalam meriwayatkan kalimat ini. Yang benar adalah:

...حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

“...sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.”

[38]- **Mazid Fii Muttashil Asanid** adalah: seorang rawi menambahkan seseorang dalam sanadnya yang tidak ditambahkan oleh lainnya.

Dan tambahan ini ditolak (1)jika yang tidak menambah adalah lebih kuat, dan (2)pada tempat tambahan perawi: yang tidak menambah menggunakan lafazh yang tegas bahwa dia mendengar. Sehingga jika yang tidak menambah menggunakan lafazh yang tidak tegas; seperti ‘*An* (dari); maka yang lebih kuat adalah yang menambah.

[39]- **Mudhtharib** adalah: Hadits yang ada perselisihan dalam riwayatnya; dimana sebagian meriwayatkannya dengan satu segi dan yang lainnya meriwayatkan dengan segi yang lain yang menyelisihinya, dan kita namakan Mudhtharib: kalau kedua riwayat sama kuat

[40]- **Mushahhaf** adalah: perbedaan riwayat seorang rawi dengan lainnya yang lebih kuat: dalam titik pada huruf; sehingga mengubah makna kalimat.

[41]- **Muharraf** adalah: perbedaan riwayat seorang rawi dengan lainnya yang lebih kuat: dalam harakat pada huruf; sehingga mengubah makna kalimat.

Keduanya banyak terjadi pada matan, dan terkadang pada nama perawi.

[42]- **Gharibul Hadits** adalah: mengenal kata-kata yang asing dari hadits.

[43]- **Musykilil Hadits** adalah: mengenal makna kalimat dan maksud dari Hadits yang masih samar.

[44]- **Majhul ‘Ain** adalah: seorang rawi yang hanya ada satu orang yang meriwayatkan darinya, dan tidak ada yang men-tsiqah-kan atau men-dha’if-kan rawi tersebut.

[45]- **Majhul Hal** adalah: seorang rawi yang ada dua orang atau lebih yang meriwayatkan darinya, dan tidak ada yang men-tsiqah-kan atau men-dha’if-kan rawi tersebut. Disebut juga: **Mastur**.

[46]- **Mubham** adalah: rawi yang tidak disebutkan namanya.

[47]- **Muhmal** adalah: rawi yang disebutkan namanya, tapi tidak disebutkan nama bapaknya, atau justru hanya disebutkan nama bapaknya; seperti: “Fulan telah menyampaikan Hadits kepadaku.” Atau: “Ibnu Fulan telah menyampaikan Hadits kepadaku.”

[48]- **Riwayatul Mubtadi’** adalah: periwayatan Ahli Bid’ah.

Ketentuan untuk Ahli Bid’ah -dalam masalah diterima atau tidak Haditsnya-:

1. Jika Bid’ah-nya adalah yang membuat pelakunya kafir; maka Jumhur (kebanyakan ulama) tidak menerima Haditsnya.

2. Jika Bid’ah-nya yang membuat pelakunya tidak kafir asalkan dia bukan da’i dari Bid’ah tersebut; maka riwayatnya diterima kecuali jika meriwayatkan Hadits yang menguatkan Bid’ahnya; maka ditolak -menurut pendapat yang terpilih-.

[49]- **Su-ul Hifzhi** (buruknya hafalan) seorang rawi maksudnya: dimana tidak bisa dikuatkan segi kebenaran atas segi kesalahannya. Perawinya dinamakan **Sayyi-ul Hifzhi**.

Dan Sayyi-ul Hifzhi ini ada dua:

1. Yang sifat buruk hafalan ini memang ada pada dirinya sejak awal.

Sebagian ulama menamakannya dengan Syadz. Akan tetapi yang benar adalah bahwa Syadz itu: seorang rawi Tsiqah menyelisih yang lebih kuat - sebagaimana telah dijelaskan-.

2. Seorang rawi yang tadinya bagus hafalannya; akan tetapi kemudian menjadi buruk hafalannya dikarenakan suatu hal; seperti: usia tua, menjadi buta, terbakar kitabnya, dan lainnya. Maka ini dinamakan rawi yang **Mukhtalith**.

Maka hukumnya: bahwa Hadits yang dia riwayatkan sebelum *ikhtilaath* (berubah hafalannya); maka diterima. Dan Hadits yang dia riwayatkan setelah *ikhtilaath*, atau tidak bisa dibedakan apakah sebelum atau sesudah; maka Tawaqquf (tidak diterima dan tidak ditolak). Hal itu bisa diketahui dengan membedakan orang-orang yang meriwayatkan darinya -antara yang sebelum *ikhtilaath* dan yang sesudah-.

Rawi Mukhtalith biasanya dikatakan:

تَعْيِيرٌ بِأَحْرَةٍ

[50]- **Marfu'** adalah: Setiap yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa: perkataan, perbuatan, maupun persetujuan.

[51]- **Mauquf** adalah: Setiap yang disandarkan kepada Shahabi (seorang Shahabat Nabi ﷺ) baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan.

Dan yang disebut Shahabi (seorang Shahabat) adalah yang terpenuhi padanya 3 (tiga) syarat:

- (1)- bertemu Nabi ﷺ,
- (2)- beriman kepada beliau, dan
- (3) wafat di atas keislaman, walaupun sebelumnya sempat murtad -menurut pendapat yang benar-.

[52]- **Maqthu'** adalah: yang datang dari Tabi'in dan orang setelahnya. Dan Tabi'in adalah: yang bertemu Shahabat, beriman, dan wafat dalam keadaan muslim.

Untuk Mauquf dan Maqthu' biasa disebut dengan **Atsar**.

[53]- **Musnad** adalah: Hadits yang sanadnya bersambung dan sampai kepada Nabi ﷺ.

[54]- '**Ali** adalah: Hadits dari Nabi ﷺ yang memiliki sanad yang lebih ringkas (lebih sedikit perawinya) jika dibandingkan dengan sanad yang lainnya pada Hadits yang sama. Dan ini dinamakan 'Ali dengan '*Uluww* (ketinggian) yang mutlak.

[55]- **Nazil** adalah: Hadits dari Nabi ﷺ yang memiliki sanad yang lebih panjang (lebih banyak perawinya) jika dibandingkan dengan sanad yang lainnya pada Hadits yang sama.

[56]- **Riwayat Aqran** adalah: riwayat seorang rawi dari temannya -yang setara dengannya dalam umur dan guru-.

[57]- **Mudabbaj** adalah: Dua orang rawi yang setara dalam umur dan guru yang keduanya saling meriwayatkan.

Dan Mudabbaj lebih khusus dari Aqran. Maka setiap Mudabbaj adalah Aqran dan setiap Aqran belum tentu Mudabbaj.

[58]- **Riwaayatul Akaabir 'Anil Ashaaghir** adalah: Riwayat rawi yang lebih tua dari rawi yang lebih muda usia atau kedudukannya. Seperti riwayat bapak dari anaknya, guru dari muridnya, Shahabat dari Tabi'in, dan semisalnya.

Adapun kalau sebaliknya; maka banyak terjadi. Bahkan inilah umumnya riwayat. Di antara bentuknya: seorang rawi meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya.

[59]- **Sabiq** adalah: yang lebih dahulu wafat dibandingkan teman yang satu syaikh dengannya.

[60]- **Lahiq** adalah: yang wafat belakangan dibandingkan teman yang satu syaikh dengannya.

Dan jarak wafat antara keduanya sangat jauh, sampai lebih dari 100 (seratus tahun); padahal mereka mengambil Hadits dari satu syaikh.

Dan ini hanya bisa terjadi pada *Riwayaatul Akaabir 'Anil Ashaaghir*; yakni: ada rawi tua yang meriwayatkan dari rawi yang lebih muda usianya, kemudian ada rawi lain yang belakangan (usianya lebih muda) meriwayatkan dari rawi yang muda tadi. Sehingga ketika yang tua sudah wafat; maka jarak antara wafatnya dengan yang lebih muda ini sangatlah jauh, padahal keduanya mengambil dari satu syaikh.

[61]- **Man Haddatsa Wa Nasiya** adalah: orang yang menyampaikan Hadits, akan tetapi kemudian dia lupa bahwa dia pernah menyampaikannya.

[62]- **Musalsal** adalah: sifat dari sanad; dimana setiap rawinya menggunakan:

- Lafazh penyampaian yang sama; seperti: semua rawinya menggunakan: *Sami'tu* (saya mendengar) fulan berkata: *Sami'tu* (saya mendengar) fulan berkata: ... dst. Atau semua menggunakan: *Haddatsanaa* fulan (fulan telah meriwayatkan Hadits kepada kami)...dst.

- Atau keadaan yang sama; baik keadaan berupa perkataan; seperti: "Saya mendengar fulan (si A) berkata: Saya mempersaksikan Allah bahwa fulan (si B) telah meriwayatkan Hadits kepada kami...dst.", atau keadaan berupa perbuatan; seperti: "Kami masuk ke rumah fulan dan dia memberi makan kurma kepada kami...dst.", atau kedua-duanya: perkataan dan

perbuatan; seperti: “Fulan telah mengabarkan kepadaku -sambil memegang jenggotnya- dia berkata: Aku beriman kepada takdir...dst.”.

[63]- **Al-Mu’an’an** adalah: yang di dalam sanadnya terdapat lafadh periwayatan: Fulan ‘An (dari) Fulan.

Yakni: tidak dengan tegas menggunakan lafadh yang menunjukkan bahwa rawi mendengar langsung dari gurunya -seperti: *Sami’tu*, *Haddatsanaa*, dan semisalnya-.

[64]- **Muttafiq** dan **Muftariq** adalah: kesamaan dua orang rawi atau lebih dalam nama dan nama bapaknya atau juga ditambah kesamaan nama kakeknya dan seterusnya. Jadi, mereka Muttafiq (sama) dalam hal tersebut, akan tetapi individu mereka adalah Muftariq (berbeda).

Faedah dari mengetahui hal ini adalah: agar dua orang yang berbeda jangan sampai disangka satu orang.

[65]- **Mu’talif** dan **Mukhtalif** adalah: kesamaan dalam bentuk tulisan nama akan tetapi berbeda pengucapannya; dikarenakan perbedaan titik (Mushahhaf) atau harakat (Muharraf).

[66]- **Mutasyabih** adalah: Kesamaan dalam nama - baik secara tulisan maupun pengucapan- dan juga sama nama bapaknya dari segi tulisan -akan tetapi beda pengucapan-, atau sebaliknya. Demikian juga jika kesamaan nama dan nama bapak akan tetapi berbeda dalam penisbatan (kepada daerah ataupun yang lainnya).

[67]- Mengenal **keadaan rawi**: secara pujian, celaan, dan ke-Majhul-an.

Jadi, ada 3 (tiga) pembahasan penting yang berkaitan dengan keadaan perawi Hadits:

Pertama: Ta'dil (pujian) terhadap rawi.

Yakni: pujian terhadap perawi Hadits; yang menjadikan perawi berada dalam tingkatan Tsiqah tertinggi (seperti *Tsiqatun Tsiqah*, *Tsiqatun Tsabtun*, dan lain-lain), atau tingkatan Tsiqah saja, atau bahkan hanya Shaduq (Hasan Hadits-nya).

Kedua: Jarh (celaan) terhadap rawi.

Secara umum celaan terhadap rawi ada 3 (tiga):

1- Celaan terhadap rawi yang membuat Haditsnya lemah dengan kelemahan yang ringan; yang masih bisa dikuatkan dengan yang lain (Dha'if Munjabir).

2- Celaan terhadap rawi yang membuat Haditsnya lemah dengan kelemahan yang berat; sehingga dia tidak bisa dikuatkan dengan yang lain.

3- Celaan berupa *Tajhiil*; yakni mengatakan bahwa rawi tersebut tidak dikenal (Majhul). Dan ke-Majhul-an banyak menimpa para perawi wanita.

Ketiga: Majhul.

Yakni keadaan dimana perawi tidak ada yang mencela; akan tetapi juga tidak ada yang memuji; maka dia juga menjadi Majhul -terutama: apabila dia tidak Masyhur; dimana hanya satu atau dua orang rawi saja yang meriwayatkan Hadits darinya-. Dan telah dijelaskan dalam pembahasan tentang Majhul 'Ain dan Majhul Hal.

[68]- Mengenal **adab-adab sebagai guru dan murid**:

* Keduanya (guru dan murid) mempunyai kesamaan dalam: membenarkan niat, dan membersihkan jiwa dari keinginan terhadap perkara-perkara dunia, serta membaguskan akhlak.

* Adapun adab yang khusus bagi guru adalah:

- memperdengarkan (menyampaikan) Hadits jika dibutuhkan,

- tidak menyampaikan Hadits di suatu negeri yang di situ ada orang yang lebih utama darinya, bahkan hendaknya dia menunjukkan kepada orang yang lebih utama tersebut,

- tidak meninggalkan untuk memperdengarkan Hadits kepada seseorang hanya karena niat yang jelek dari orang tersebut,

- tidak menyampaikan Hadits dalam keadaan berdiri, tidak terburu-buru, dan tidak pula di jalan; kecuali jika terdesak untuk melakukannya,

- menahan diri dari menyampaikan Hadits jika khawatir ada perubahan hafalan atau lupa; dikarenakan: sakit atau pikun, dan

- jika membuat majlis *imlaa'* (penyampaian Hadits); hendaknya memiliki *mustamli* (penyambung suara) yang waspada.

* Dan adab yang khusus bagi murid adalah:

- menghormati guru dan tidak membuatnya bosan,

- tidak meninggalkan mengambil faedah dari seorang guru hanya karena malu atau sombong,
- menulis apa yang dia dengar dengan penulisan yang sempurna,
- memperhatikan huruf dan harakatnya, dan
- mengulang-ulang hafalannya agar menjadi kokoh.

[69]- Usia **Tahammul** (menerima hadits) dan **Adaa'** (menyampaikan hadits).

- Usia yang diperkenankan padanya untuk mendengar Hadits adalah usia *tamyiz*; yakni: usia dimana anak sudah cukup umur sehingga dia bisa memahami. Demikian juga sah pendengaran Hadits bagi orang fasik -bahkan orang kafir- asalkan dia menyampaikan Hadits tersebut ketika sudah bertaubat atau masuk Islam.

- Sehingga untuk penyampaian Hadits; maka tidak ada usia tertentu; yang penting dia sudah ahli dan memang dibutuhkan untuk menyampaikannya.

[70]- **Penulisan Kitab Hadits** ada beberapa bentuk:

- **Musnad** adalah: penulisan kitab hadits berdasarkan Shahabat yang meriwayatkan, dimana riwayat-riwayat dari seorang Shahabat dikumpulkan menjadi satu, kemudian dilanjutkan dengan riwayat-riwayat Shahabat yang lainnya, dan seterusnya. Nama-nama para Shahabat bisa diurutkan berdasarkan lebih dahulu masuk Islamnya atau berdasarkan abjad.

- **Sunan** adalah: penulisan kitab hadits berdasarkan bab-bab fiqih.

- **Jami'** adalah: penulisan kitab hadits berdasarkan semua bab dalam agama ('aqidah, fiqh dan lainnya).

- **Kitabul 'Ilal** adalah: penulisan kitab hadits berdasarkan *'illah* (penyakit) yang ada dalam Hadits; yakni: dengan disebutkan matan Hadits, kemudian disebutkan jalan-jalannya, dan dijelaskan perselisihan para perawinya. Akan tetapi yang terbagus adalah; disusun berdasarkan bab (bukan hanya sekedar penyebutan *'illah* tanpa penyusunan yang rapi).

- **Athraf** adalah: penulisan kitab hadits dengan menyebutkan awal Hadits yang menunjukkan atas kelanjutannya, kemudian dikumpulkan sanad-sanadnya secara keseluruhan dari berbagai kitab atau hanya yang ada pada kitab-kitab tertentu.

[71]- Mengenal **Sababul Wurud**: Yakni mengenal sebab kenapa Nabi ﷺ menyampaikan hadits beliau.

Dengan mengetahui sebab hadits -sebagaimana juga mengetahui sebab turunnya ayat-; maka akan membantu untuk memahami makna hadits -atau ayat-.

Akan tetapi dari segi hukum; maka para ulama membuat kaidah:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“Yang dianggap (menjadi pegangan) adalah: keumuman lafazh (ayat/hadits), bukan kekhususan sebab.”

Yakni: keumuman lafazh ayat atau hadits adalah mencakup orang yang menjadi sebab, dan juga mencakup yang semisal dengan keadaannya.

